



Analisis Kriminologi Terhadap Penipuan Online Di Platform Facebook Di Tanjungpinang

Habib Praditya Al Mirsya¹, Belyazer F.C.L. Sianturi², Reky Yuliansyah³,
Heni Widiyani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Received: 06 Juni 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 28 Juni 2024

Tanjungpinang is the capital city of Riau Islands Province, which is a city that continues to grow, so it is not immune from digital security threats. Cybercrime cases, especially online fraud, often disturb the public with increasingly sophisticated modes. Cybercrime perpetrators will be more likely to utilize hacking technology and online fraud to gain illegal profits. Based on this phenomenon, the problems in this study can be formulated as follows: (1) What are the factors that cause an increase in online fraud cases on the Facebook platform in Tanjungpinang City, (2) How can preventive steps be taken to reduce cases of online fraud on the Facebook platform in Tanjungpinang City? Researchers use normative methods, where a normative method is a data collection technique collected from various sources such as books in the library, laws, and regulations, modules, the internet, and websites that are reports or information. The results of this study are cybercrime cases such as online fraud in terms of criminological aspects caused by several factors such as lack of social control, weak social ties, and perpetrators' motives which can be categorized as intellectual or economic. Preventive steps that can be taken to reduce these problems are increasing public understanding of cyber literacy, education about online security, and understanding of e-commerce platforms.

Keywords: Criminology, Cybercrime, Facebook, Online Fraud, Tanjungpinang

(*) Corresponding Author: habibpraditya2@gmail.com

How to Cite: Al Mirsya, H., Sianturi, B., Yuliansyah, R., & Widiyani, H. (2024). Analisis Kriminologi Terhadap Penipuan Online di Platform Facebook Di Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 199-204. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12593139>

PENDAHULUAN

Dunia maya (*Cyberspace*), yang merupakan cabang dari perkembangan teknologi komputer dan komunikasi digital, dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Komputerisasi sangat berharga dalam meningkatkan dan merampingkan proses yang berkaitan dengan pekerjaan, pembelajaran, hiburan, kehidupan pribadi, dan juga hal-hal yang memengaruhi hampir semua bidang usaha manusia. Setelah internet menjadi komersial pada tahun 1988, dengan cepat internet berubah menjadi andalan dunia maya, menawarkan akses yang murah dan cepat ke berbagai sumber informasi, dan masih banyak lagi.

Selain memberikan manfaat positif, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa potensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan (*cybercrime*). Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat dianggap memiliki sisi positif dan negatif, karena selain memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga dapat digunakan sebagai alat potensial dan efektif untuk melanggar hukum.

Kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas kriminal secara luas di mana komputer atau jaringan komputer adalah alat, target, atau tempat kegiatan kriminal dan mencakup segala sesuatu mulai dari elektronik hingga penyerangan berbasis DoS (*Denial of Service*). Istilah ini juga digunakan untuk mencakup kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan digunakan untuk memungkinkan aktivitas terlarang. *Cybercrime* juga dapat menyebabkan data negara jatuh ke tangan negara asing.

Cybercrime juga bisa berupa penipuan *online* di media sosial seperti, di *platform Facebook*. Dengan evolusi zaman, kehidupan menjadi semakin nyaman berkat kemajuan teknologi, terutama dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan ini telah menciptakan berbagai perubahan, salah satunya adalah peralihan dari transaksi jual beli konvensional menuju jual beli *online*. Jika pada umumnya transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, namun di era milenial ini, kita dapat dengan mudah melakukan transaksi secara *online* hanya dengan beberapa klik dan gesek layar pada perangkat *gadget* kita, kapanpun dan di mana pun kita berada.

Tanjungpinang merupakan sebuah ibukota di Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan sebuah kota yang terus berkembang, sehingga tidak luput dari ancaman keamanan digital. Kasus *cybercrime*, khususnya penipuan *online*, kerap meresahkan masyarakat dengan modus yang semakin canggih. Pelaku *cybercrime* akan lebih cenderung memanfaatkan teknologi peretasan serta penipuan *online* untuk meraih keuntungan si pelaku secara ilegal.

Masyarakat Kota Tanjungpinang beberapa kali dijadikan target kasus penipuan, mulai dari transaksi *online*, investasi bodong hingga serangan *phising* yang dapat mengeksploitasi kecerobohan para pengguna internet. Tindakan ini akan menciptakan sebuah tantangan bagi otoritas setempat dalam menjaga keamanan siber dan melindungi masyarakat dari ancaman *online* yang terus mengalami perubahan.

Penting bagi masyarakat Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pemahaman terkait keamanan *online*, termasuk cara mendeteksi potensi penipuan dan melindungi informasi pribadi miliknya. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, serta sektor swasta juga sangat diperlukan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menanggulangi ancaman *cybercrime* yang semakin kompleks di era digital ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: "Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus penipuan *online* pada *platform Facebook* di Kota Tanjungpinang?", dan "Bagaimana langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus penipuan *online* pada *platform Facebook* di Kota Tanjungpinang?". Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat meningkatkan terjadinya kasus penipuan *online* pada *platform Facebook* serta untuk menentukan cara menanggulangi permasalahan kasus penipuan *online* pada *platform Facebook* di Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama hukum dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang meliputi buku-buku yang terdapat di perpustakaan, internet, modul, dan website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

HASIL & PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Peningkatan Kasus Penipuan Online Pada Platform Facebook Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Aspek Kriminologi

Ditinjau dari aspek kriminologi yang dikaji melalui beberapa pendekatan teori. Dalam teori Social Control, kejahatan siber atau kejahatan dunia maya ini muncul karena kurangnya pengendalian atau kontrol sosial. Pada beberapa kasus yang ada, pelaku dari kejahatan siber ini tidak tampak secara fisik dan identitasnya cenderung sulit untuk diidentifikasi sehingga kontrol terhadap perilakunya sangatlah sulit untuk dilakukan. Menurut Travis Hirschi, terdapat empat bentuk social bonds yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*.

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, hubungan antara *attachment* dengan perilaku menyimpang tergantung pada sejauh mana seseorang dapat merespons dan memahami pemikiran, perasaan, dan keinginan orang lain, sehingga mereka dapat melakukan tindakan menyimpang tanpa hambatan. Lalu *commitment* adalah Keterikatan seseorang pada sub-sistem konvensional seperti pendidikan, pekerjaan, organisasi, dan sejenisnya dapat menghasilkan manfaat bagi individu tersebut, seperti kekayaan, properti, reputasi, masa depan, dan hal lainnya. *Involvement* adalah aktivitas seseorang dalam sub sistem konvensional. Jika seseorang secara aktif terlibat dalam suatu organisasi, kemungkinan bagi mereka untuk melakukan deviasi (penyimpangan) itu sangatlah kecil. Apabila seseorang aktif dalam berbagai kegiatan, mereka akan mengalokasikan sebagian besar waktu dan energi mereka pada kegiatan tersebut, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang melanggar hukum. Dengan demikian, keterlibatan penuh dalam aktivitas yang bermanfaat dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. *Belief* adalah aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Keyakinan seseorang pada norma-norma yang berlaku dapat menghasilkan ketaatan terhadap norma tersebut. Ketaatan terhadap norma tersebut dapat mengurangi keinginan untuk melanggar, namun jika seseorang tidak mematuhi norma-norma, kemungkinan pelanggaran dapat menjadi lebih besar.

Teori Kontrol Sosial menyatakan bahwa semakin kokoh ikatan sosial, semakin rendah kemungkinan terjadinya perilaku delinkuensi (bersifat selalu melanggar aturan), demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, kelemahan dalam ikatan dan hubungan sosial individu dengan masyarakat dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan kriminal.

Lalu dalam teori *Differential Association* dari Edwin Sutherland dimana teori ini menyatakan kejahatan dapat muncul dari adanya proses yang dipelajari,

orang mempelajari nilai, sikap, teknik, dan motif perilaku kriminal melalui interaksi mereka dengan orang lain baik melalui verbal dan non-verbal.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan Online pada platform *facebook* itu sendiri karena dipengaruhi oleh berbagai faktor di antara lainnya adalah : (1) Kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik dari akademisi umum seperti sekolah atau edukasi dari orang tua mengenai manfaat internet, sehingga banyak penyalahgunaan yang terjadi; (2) Semakin berkembang suatu negara, namun jika kemajuan tersebut tidak disertai peningkatan kesejahteraan bagi penduduknya, maka kesenjangan sosial akan semakin membesar; (3) dikarenakan faktor kelalaian daripada manusia itu sendiri, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Bahkan salah satu pelaku penipuan online pernah mengaku bahwa ia melakukan hal itu dikarenakan desakan ekonomi.

Motif pelaku kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu : (1) Motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual; (2) Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi.

Setelah melakukan analisis terhadap peningkatan kasus penipuan online pada platform *facebook* di Tanjungpinang ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus penipuan online pada platform *facebook* di Tanjungpinang, diantaranya sebagai berikut :

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang berbagai jenis penipuan online dan taktik yang digunakan oleh penipu dapat membuat pengguna lebih mudah menjadi korban. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Saat ini, pemahaman masyarakat terhadap hukum masih dianggap kurang, terutama dalam konteks aktivitas *cybercrime*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang *cybercrime*. Platform sosial seperti *Facebook* memiliki jutaan pengguna, dan pengawasan terhadap aktivitas penipuan online mungkin tidak mencukupi. Kekurangan moderasi dan penanganan cepat terhadap laporan penipuan dapat memperburuk situasi. Dengan memahami konsep *cybercrime*, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan kejahatan di dunia maya. Tanpa pemahaman ini, resiko peningkatan kasus *cybercrime* menjadi tinggi karena masyarakat tidak mengetahui sepenuhnya aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku. Akibatnya, mereka mungkin menjadi korban penipuan, dan kerugian lainnya tanpa menyadari apa yang terjadi.

Langkah-langkah Preventif yang Dapat Dilakukan Sebagai Upaya Mengurangi Kasus Penipuan Online Pada Platform Facebook di Kota Tanjungpinang

Menurut analisis yang telah dilakukan, ada beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi peningkatan kasus penipuan online pada platform facebook di Kota Tanjungpinang, yaitu :

(1) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan dan literasi siber menjadi krusial, terutama dalam kecerdasan bermedia sosial. Hal ini bertujuan agar ancaman kecil seperti *phishing* atau penipuan online dapat dihindari. Lebih lanjut, pemahaman yang baik terhadap platform *e-commerce* menjadi faktor kunci saat ini. Oleh karena itu, literasi yang disampaikan harus dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat, guna mencegah kemungkinan terjadinya penipuan online di masa mendatang.

(2) Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendukung untuk penyidikan dan penyelidikan tindak kejahatan siber sangat penting. Sebab, kejahatan siber merupakan bentuk pelanggaran trans nasional yang bersifat tak kasat mata, maka dari itu perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana untuk mempercepat penanganan kasus serta mengurangi penyebaran tindak kejahatan siber dengan efisien. Terutama, perlu peningkatan pada perangkat pendeteksi kejahatan siber agar dapat lebih responsif dalam upaya penanggulangan.

(3) Menyempurnakan kemampuan dan kuantitas petugas penegak hukum yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi termasuk internet.

KESIMPULAN

Peningkatan kasus penipuan online pada platform Facebook di Kota Tanjungpinang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor , termasuk kurangnya kontrol sosial, lemahnya ikatan sosial, dan motif pelaku yang dapat dikategorikan sebagai intelektual atau ekonomi. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kesadaran hukum yang rendah, kurangnya pengawasan terhadap aktivitas online, dan kekurangan moderasi juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kasus tersebut.

Untuk mengurangi kasus penipuan online, langkah-langkah preventif yang dapat diambil melibatkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap literasi siber, pendidikan mengenai keamanan online, dan pemahaman terhadap platform *e-commerce*. Selain itu, perlu peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung untuk penyidikan kejahatan siber serta peningkatan kualifikasi bago aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan online dan meningkatkan keamanan online di Kota Tanjungpinang.

DAFTAR PUSTAKA

Chriss, James J. "THE FUNCTIONS OF THE SOCIAL BOND" 48 (2007): 689–712.

Mirkovic, Jelena, Peter Reiher, Sonia Fahmy, Roshan Thomas, Alefiya Hussain, Stephen Schwab, and Calvin Ko. "Measuring Denial of Service." *Proceedings of the 2nd ACM Workshop on Quality of Protection, QoP'06. Co-located with the 13th ACM Conference on Computer and Communications Security, CCS'06* (2006): 53–58. Accessed November 9, 2023. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1179494.1179506>.

Tabansky, Lior. "Cybercrime: A National Security Issue?" *Military and Strategic*

- Affairs* 4, no. 3 (2012): 117–136.
- Umbara, Alfian, and Dian Alan Setiawan. “Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 81–88.
- Vinney, Cynthia. “Sutherland’s Differential Association Theory Explained.” *ThoughtCo*. Last modified 2019. Accessed November 14, 2023. <https://www.thoughtco.com/differential-association-theory-4689191>.
- Wulandari, Ningsih, and Ayu Nabila. “Cyber Crime: Tinjau Faktor Penyebab Kasus Penipuan Secara Online.” *Yoursay.Id*. Last modified 2022. Accessed November 14, 2023. <https://yoursay.suara.com/ulasan/2022/06/13/080150/cyber-crime-tinjau-faktor-penyebab-kasus-penipuan-secara-online>.
- “Arti Kata ‘Delinkuen’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *KBBI.Co.Id*. Accessed November 14, 2023. <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/delinkuen>.